



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1205206011920002, tempat/tanggal lahir Ringinan, 20 November 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. 1271020101850007, tempat/tanggal lahir Medan, 01 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 Juli 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2009 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011;
  - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2015;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung lebih kurang 10 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu bermain judi online;
- Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat memiliki sifat temperamental ;
- Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki wanita selingkuhan, kemudian Penggugat bersabar dan menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat bertengkar Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah kediaman, karena diusir Penggugat lalu pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap ingin kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Pengggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan Nomor. 470/1050/KL/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan mohon dibebaskan dalam pembayaran biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Xxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dan **Xxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2015 kepada Penggugat sampai anak dewasa/mandiri;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara Cuma – Cuma (Prodeo);

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor 390/KPA.W2-A1/HK 2.6/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 (Penetapan Tentang Pembebasan Biaya Perkara) maka permohonan Penggugat untuk

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan biaya perkara atas nama pemohon, layanan tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Medan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 10 Agustus 2009, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 Nomor 1271-LT-03012017-0043 tanggal

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2015 Nomor 1271-LT-03012017-0046 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **Xxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2021, karena Tergugat tidak pernah berubah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;
2. **XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi Becak, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2021, karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3, ) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2 dan P.3) adalah fotokopi Akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2019 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2019 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2009 di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November 2019 disebabkan Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat ketika cekcok sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021 dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَذَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

**Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang, bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dan yang sudah mumayyiz, maka majelis hakim telah mendengarkan pengakuan anak tersebut di depan persidangan yang menyatakan anak tersebut ikut dengan /dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyizz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Xxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dan **Xxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2015 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonor dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Medan telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor 390/KPA.W2-A1/HK2.6/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Medan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dan **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2015, berada dalam pemeliharaan

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada Diva Pengadilan Agama Medan;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA**

**Drs. Jaharuddin**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp 0,-
2. Biaya Proses	: Rp 0,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 0,-
4. Biaya Meterai	: Rp 0,-

---

Jumlah = Rp 0,-  
(Nihil)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)